



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Padang - Bengkulu Km. 2 Tapan - 25673

email : bab.tapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender disemua bidang pembangunan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) pengarusutamaan gender Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- b. Bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender disemua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2023
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konveni Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah);
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan Susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum Kesatu adalah:

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang berspektif Gender;
3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender Kepada Seluruh Pejabat dan Staff dilingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Camat Basa Ampek Balai Tapan;
5. Mendorong Pelaksanaak Analisis Gender Terhadap Kebijakan Program dan Kegiatan Pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang telah diambil.

KETIGA

: Dalam melaksanakan Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggungjawab kepada Camat Basa Ampek Balai Tapan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : 06 Maret 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Sosial PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Arsip

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Nomor : 02 Tahun 2023

Tanggal : 06 Maret 2023

Tentang : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KECAMATAN
BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2023**SUSUNAN PERSONALIA**

JABATAN	UNIT KERJA
Koordinator	Camat Basa Ampek Balai Tapan
Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Anggota	1. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staff; 2. Kasi Pemerintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staff; 3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staff; 4. Kasi Pelayanan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staff; 5. Kasi Trantip Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staff; 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staff; 7. Kassubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan beserta staff;

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**AFLIZEN, S.Sos**

NIP. 19720605 199303 1 002